

Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri dan Pasal 11 UUD 1945

Oleh
Garry Gumelar Pratama

ABSTRACT

Inconsistency about status of treaties in domestic legal system is a problem that need to be solved by Indonesian Government. Article 11 of the Constitution of Indonesian Republic, 1945 (UUD 1945) not regulates internal treaties ratification mechanism at all. Thus, there is no suitable constitutional norm for solving that problem of inconsistency. The main objective of this research is to understand and to describe an interrelation connection between domestic law and international law (especially treaties) in Indonesia. In addition, this study aims to understand and describe the foreign policy of Indonesia as a factor that determines the status of treaties in Indonesian legal system. Furthermore, this study can describe the position of treaties in the Indonesian legal system that conform with the development of the international community without prejudice to national interests of Indonesia.

The nature of this research is “descriptive-analytical” which mean that author uses secondary data and primary data to describe existing facts, using primary, secondary, and tertiary legal materials. “Normative juridical” or also known as literature study, is approaching method that author uses combined with grammatical, authentic and teleological interpretation of the law. Then author uses qualitative jurical analysis to explain the results of this research.

The pattern of interaction between international law and national laws of Indonesia show that Indonesia cannot be categorized as implementing monism or dualism doctrine. Indonesian government and society need a common understanding about interaction between national law and international law as an unified system. International law become a component in that system, as well as national law. Both influence each other. Foreign policy became an influencing factor to the constitutional norm that regulate status of treaties in Indonesian domestic legal system. Thus, primacy of national law monism doctrine can describe the free and active foreign policy of Indonesia. In order to create legal certainty, Article 11 UUD 1945 should be “sui generis” regulate the status of international law in the national legal system of Indonesia. Constitutional amendment in the formulation of Article 11 UUD 1945 is absolutely necessary.

Kata Kunci: Perjanjian Internasional, Politik Luar Negeri, Pasal 11 UUD 1945

A. Pendahuluan

Indonesia menghadapi masalah hukum mengenai penerapan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Mahkamah Konstitusi (disingkat MK), sebagai bagian dari lembaga peradilan nasional Indonesia, telah menangani beberapa kasus yang berkaitan dengan interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional di atas. Salah satu kasus yang ditangani MK adalah permohonan uji materiil¹ terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun

¹ Beragam istilah digunakan untuk menjelaskan permohonan pengujian materi muatan undang-undang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sendiri tidak menggunakan istilah uji materi, uji materiil ataupun uji material. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah

2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (selanjutnya disebut undang-undang pengesahan *Asean Charter*).

Kewenangan pengujian materiil UU Nomor 38 Tahun 2008 didasarkan pada pertimbangan bahwa *ASEAN Charter* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang sebagai bentuk ratifikasi. Hal tersebut memberi preseden bahwa perjanjian internasional lainnya dapat diuji dan berpotensi untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.²

Selain kasus mengenai *Asean Charter*, MK selanjutnya menangani kasus permohonan pengujian materiil dan formil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas/UU Nomor 22 Tahun 2001). Dalam kasus tersebut Kontrak Kerja Sama (KKS) minyak dan gas bumi, ditolak untuk dinyatakan sebagai perjanjian internasional, walaupun ditolak terlihat bahwa awalnya masyarakat yang menggugat UU No. 22 Tahun 2001 menganggap bahwa KKS adalah perjanjian internasional yang bertentangan dengan UUD 1945.

Konstitusi Indonesia tidak dirancang untuk mengantisipasi kasus-kasus yang berkenaan dengan perjanjian internasional di atas. Pasal 11 UUD1945³ sebagai norma satu-satunya dalam konstitusi yang mengatur masalah perjanjian internasional di Indonesia sulit digunakan sebagai dasar yang kuat untuk mengetahui posisi perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia. Padahal, negara-negara besar di dunia telah secara tegas mengatur hubungan antara hukum nasional dan internasional, seperti negara Amerika Serikat dan Belanda. Bahkan negara berkembang yaitu Afrika Selatan telah tegas mengatur masalah perjanjian internasional dalam sistem hukumnya sehingga dikatakan sebagai salah satu konstitusi yang paling progresif di dunia.⁴

“Pengujian Materiil” untuk merujuk kepada pengujian materi muatan undang-undang oleh mahkamah konstitusi (lihat Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Perundang-Undangan*, Jakarta: Konpress, 2006, hlm. 57). Sedangkan Sri Soemantri menggunakan istilah *materiele tortsingsrecht* dan dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah “hak uji material” (Lihat Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: 1997). Penulis dalam tesis ini menggunakan istilah “uji materiil” sesuai dengan istilah yang digunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dengan alasan konsistensi. Menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Hak Uji Materiil adalah “hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi.” Apabila diterapkan dalam Mahkamah Konstitusi, maka uji materiil sesuai kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan uji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Damos Dumoli Agusman, “Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Piagam ASEAN: Arti Penting bagi perjanjian internasional lainnya”, *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 13, Agustus 2013, hlm. 17-18.

³ Pasal 11 UUD 1945 amandemen ke-IV menyatakan bahwa: “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.”

⁴ Cameron, Edwin, “*Constitutionalism, Rights, and International Law: The Glenister Decision*”, *Duke Journal of Comparative and International Law*, 2013, hlm. 389. Tersedia di Westlaw, 23 DUKEJCIL 389.

Bagaimana hukum internasional mempengaruhi hukum nasional suatu negara merupakan masalah yang telah menjadi pemikiran banyak ahli dan menghasilkan berbagai teori,⁵ sebaliknya, secara umum, negara yang melanggar hukum internasional tidak dapat menjadikan hukum nasional sebagai alasan pembena.⁶ Dalam interaksi tersebut, pada dasarnya di dunia dikenal dua macam aliran yang menggambarkan hubungan hukum nasional dengan hukum internasional yaitu aliran monisme dan aliran dualisme. Dewasa ini berbagai perdebatan di kalangan praktisi maupun akademisi di Indonesia dihadapkan pada kontradiksi dasar apakah akan memilih dualisme atau monisme, padahal monisme atau dualisme hanyalah sebuah teori justifikasi dari praktik yang telah berjalan.

Penetapan status perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia berkenaan juga dengan politik luar negeri Indonesia. Politik luar negeri Indonesia mempengaruhi bagaimana Indonesia menetapkan status perjanjian internasional dalam sistem hukumnya. Dengan demikian politik luar negeri menjadi faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum sebagai gejala sosial.

Terdapat beberapa penelitian di dalam negeri mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional, yaitu penelitian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran oleh Stefanny Oktaria Simorangkir, berjudul "*Bentuk Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Ratifikasi Perjanjian Internasional Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*". Selain itu Rakhmat Wirawan pada 2013 juga melakukan penelitian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan judul "*Kedudukan Perjanjian Internasional dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia: Studi Kasus Judicial Review UU Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of the ASEAN*".

Melanjutkan, beberapa penelitian yang telah ada, penelitian ini akan menelaah lebih jauh status perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka terdapat permasalahan yaitu: bagaimana interaksi antara hukum nasional Indonesia dan hukum internasional, dalam hal perjanjian internasional? bagaimana pengaruh politik luar negeri terhadap kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia? dan bagaimana perubahan Pasal 11 UUD 1945 agar dapat secara tegas mengatur kedudukan perjanjian internasional?

⁵ Malanczuk, Peter, *Akehurst's Modern Introduction to International Law- seventh revised edition*, London dan New York: Routledge, 1997, hlm. 64.

⁶ Shaw, Malcolm N., *International Law, sixth edition, United States of America: Cambridge University Press, 2008.*, hlm. 133.

B. Pembahasan

1. Interaksi antara hukum nasional Indonesia dan hukum internasional dalam hal perjanjian internasional.

Indonesia tidak konsisten dalam menentukan hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Setidaknya terdapat empat parameter dalam menunjukkan hal tersebut. Parameter pertama adalah tempat hukum internasional dalam suatu sistem hukum nasional. Parameter kedua adalah pemberlakuan hukum internasional dalam lingkup hukum nasional. Parameter ketiga adalah penerapan hukum internasional oleh lembaga peradilan. Terakhir, parameter keempat yaitu pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional.⁷

Pada parameter pertama, Indonesia tidak secara tegas mengatur apakah hukum internasional berada dalam satu sistem dengan hukum nasional. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur mengenai hal tersebut. Dengan demikian sulit ditentukan bahwa hukum internasional dan hukum sebagai nasional adalah suatu kesatuan sistem, sebagai ciri aliran monisme, atau hukum nasional dan hukum internasional berlaku pada wilayah yang berbeda, sebagai ciri aliran dualisme.

Parameter kedua menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan pendekatan inkorporasi dan transformasi untuk memberlakukan hukum internasional dalam lingkup hukum nasional. Negara yang menganut aliran dualisme mengubah hukum internasional ke dalam bentuk hukum nasional (transformasi) agar kaidah isi hukum internasional yang bersangkutan dapat berlaku sebagai hukum dalam lingkungan hukum nasional.⁸ Negara yang menganut aliran monisme menganggap hukum internasional berlaku pula (terinkorporasi) di lingkungan hukum nasional, setaraf dengan hukum nasional dengan mempertahankan sifat hukum internasional tersebut tanpa mengubahnya sejauh isinya cocok untuk diterapkan pada hubungan-hubungan hukum nasional.⁹

Praktik dualisme terlihat pada pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.¹⁰ Sedangkan praktik yang

⁷ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, hlm. 97-98.

⁸ Swan Sik dalam Kerangka Kerja (*Term of Reference*) Departemen Luar Negeri mengenai Studi tentang Sistem Hukum Suatu Negara Terkait dengan Proses Pengesahan dan Pemberlakuan Perjanjian Internasional serta Pengolahan Naskah Perjanjian Internasional oleh Suatu Negara dan Organisasi Internasional Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, 2008.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Op.Cit.*, hlm. 106-107.

berbeda dari pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* 1982 terlihat dari pengesahan *Vienna Convention on Diplomatic Relations of* 1961 dan *Vienna Convention on Consular Relations* 1963. Kedua, perjanjian internasional tersebut setelah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 langsung diterapkan dalam bentuk aslinya sebagai perjanjian internasional.¹¹

Beralih kepada parameter ketiga, praktik yang dilakukan juga Indonesia juga tidak konsisten. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara pidana hak asasi manusia dengan terpidana Eurico Guterres, mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi, menunjukkan bahwa majelis hakim Mahkamah Agung merujuk langsung kepada perjanjian internasional tanpa tergantung kepada peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini sesuai dengan aliran monisme.¹² Namun demikian, Mahkamah Konstitusi dalam putusan tentang permohonan Pengujian Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, cenderung menganut dualisme. Hal tersebut karena hakim menyatakan *Article 18 International Covenant on Civil and Political Rights* telah diadopsi langsung oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan demikian hakim menganggap Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk transformasi *International Covenant on Civil and Political Rights*.¹³

Parameter Keempat, menunjukkan bahwa terdapat konflik antara hukum nasional dan hukum internasional, salah satunya terlihat dalam persoalan pengenaan pajak atas penghasilan warga negara Indonesia yang bekerja pada Badan-Badan Internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal 3 ayat (1) butir d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang bekerja pada organisasi internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah termasuk subjek yang dikenakan pajak. Namun, hal tersebut bertentangan dengan norma hukum internasional *Article 18 section b Convention on the Privileges and Immunities of United Nations 1946*. Indonesia terikat oleh perjanjian internasional tersebut terlebih setelah Indonesia mengesahkannya melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 1969.

Pengujian di atas menekankan pada konsep hukum internasional dan hukum nasional yang menunjukkan bahwa saat ini hukum internasional dan hukum nasional tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Dalam lingkup tersebut perkembangan hubungan hukum

¹¹ *Ibid*, hlm. 107.

¹² *Ibid.*, hlm. 108.

¹³ *Ibid*.

internasional dan hukum nasional mengarah kembali pada pengutamakan penggunaan sumber hukum internasional material dibanding sumber hukum internasional formal. Dengan demikian interaksi hukum internasional dan hukum nasional menimbulkan kebutuhan pemerintah untuk selalu memperhatikan implikasi tindakannya dalam lingkup nasional terhadap tatanan internasional dan sebaliknya.

Interaksi di atas terjadi karena hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan. Menurut Hans Kelsen, seluruh negara di dunia terikat pada norma yang disebut "*basic norm*". Norma tersebut menciptakan hubungan timbal balik antar negara dan kemudian menciptakan suatu kebiasaan. Tindakan resiprokal antar negara tersebut kemudian disebut oleh Hans Kelsen sebagai "*law-creating material fact*". Selengkapnya, mengenai *basic norm* hukum internasional, Hans Kelsen menyatakan:¹⁴

"The basic norm of international law, then, and thus of state legal systems, to, whose power is delegate to them by international law, must be a norm that establishes custom – the reciprocal behaviour of states- as law creating material fact."

Hukum nasional dan hukum internasional memiliki titik temu pada norma dasar (*basic norm*) yang mendasari validitasnya. Hans Kelsen sebagaimana telah dijelaskan di atas menyebutkan bahwa *basic norm* dalam tatanan internasional dan nasional melatarbelakangi tindakan negara atau tindakan resiprokal antar negara sebagai fakta material pembentuk hukum / *law-creating material fact*. Hukum nasional didasari pada *law-creating material fact* yang sama dengan hukum internasional.

Indonesia memiliki Proklamasi dan Pancasila yang mendasari *law-creating material fact* bagi pembentukan hukum nasional Indonesia dan hukum internasional yang dibentuk oleh tindakan resiprokal Indonesia dengan negara lain, yang menciptakan suatu Hukum internasional. Proklamasi merupakan gerbang untuk mengantarkan Indonesia pada kemerdekaan sebagai negara berdaulat. Sedangkan Pancasila meletakkan dasar-dasar idealisme negara Indonesia.

Sila pertama yaitu ketuhanan yang maha esa, berarti dalam dunia mengakui bahwa terdapat sumber hukum yang transendental diberikan kepada manusia dan negara sebagai representasi dari manusia tersebut dalam mengatur tindakannya, termasuk akal. Sila Kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mendasari hubungan antar negara dan kemudian mendasari Indonesia dalam membentuk norma-norma dalam perjanjian-perjanjian

¹⁴ Kelsen, Hans , *Introduction to The Problems of Legal Theory*, New York: Clarendon Press, Oxford., 2002, hlm. 107-108.

Internasional mengenai hak asasi manusia. Selain itu dalam hukum nasional, sila kedua juga mendasari hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan Indonesia, termasuk UUD 1945. Ketiga, persatuan Indonesia falsafahnya ditemukan dalam hukum internasional yang didasari pada prinsip kerja sama serta persamaan kedaulatan. Pada lingkup hukum nasional, sila ketiga mendasari pemberlakuan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan juga ditemui dalam dunia internasional sebagai asas pembentuk hukum yang menghendaki kesepakatan negosiasi antar negara. Dalam tatanan nasional jelas mendasari norma ketatanegaraan Indonesia. Kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga ditemukan dalam dunia internasional yang menghendaki tindakan negara dengan persamaan kedaulatan serta memiliki *common heritage of mankind*.

2. Pengaruh politik luar negeri terhadap kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia

Ketidakjelasan UUD 1945 dalam mengatur masalah perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia berpotensi mengganggu pelaksanaan politik luar negeri untuk kepentingan nasional. Potensi tersebut muncul karena pelaksanaan politik internasional melalui ratifikasi dan penerapan perjanjian internasional menjadi terhambat. Padahal, Pancasila telah mengamanatkan Indonesia untuk melakukan politik luar negeri yang bebas aktif. Sebagai contoh, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia harus menolak penindasan manusia atas manusia dan penjajahan suatu bangsa oleh bangsa lain.¹⁵ Indonesia harus aktif dalam memperjuangkan penghapusan penjajahan ekonomi saat ini melalui penandatanganan-perandatanganan perjanjian kerja sama dengan negara-negara berkembang untuk sama-sama meningkatkan ekonomi agar Indonesia dapat terlepas dari penjajahan ekonomi. Namun karena ketidakpastian posisi perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia menjadi terhambat. Perjanjian internasional rawan tidak dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia karena undang-undang pelaksanaannya digugat di Mahkamah Konstitusi.

Padahal, sebuah negara memiliki kedaulatan untuk menentukan posisi perjanjian internasional dalam sistem hukum nasionalnya. *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969* sebagai dasar hukum pembuatan dan pelaksanaan perjanjian internasional memang memberikan prioritas kepada perjanjian internasional dibanding dengan hukum nasional,

¹⁵ Sumpena Prawirasaputra, *Politik Luar Negeri Republik Indonesia, Bandung: Remadja Karya*, 1984, hlm. 26.

seperti dimuat dalam *Article 27 Vienna Convention on The Law of Treaties 1969* yang menyatakan: “*a party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty.*” Akan tetapi, negara tidak serta-merta terikat untuk menentukan posisi perjanjian internasional paling tinggi dalam sistem hukum nasionalnya.

Article 27 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 hanyalah untuk mencegah digunakannya hukum nasional sebagai dasar untuk melakukan pembenaran atas pelanggaran terhadap hukum internasional.¹⁶ Dengan demikian *Vienna Convention on The Law of Treaties 1969* menyerahkan kepada masing-masing negara bagaimana menempatkan perjanjian internasional di masing-masing negara. Begitu pula ketika hukum internasional bertentangan dengan hukum nasional, setiap negara memiliki hak untuk memutuskan mana norma hukum yang diunggulkan, *Article 27 Vienna Convention on The Law of Treaties* (saat itu *Article 23 bis*) tidak boleh mengurangi hak tersebut dengan cara apapun dan tidak boleh mempengaruhi prosedur internal yang memberikan posisi hukum nasional di atas hukum internasional.

Oleh karena itu, hukum internasional tidak mewajibkan bahwa suatu negara harus menganut paham dualisme atau monisme. Bagi pandangan yang mempunyai sikap politis nasionalis, akan mengutamakan hukum nasional. Sebaliknya bagi pandangan yang simpatik pada internasionalisme, akan mengutamakan hukum internasional.¹⁷

Dari perspektif nasional Indonesia, perjanjian internasional mendapatkan kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, keterbatasan pengaturan mengenai perjanjian internasional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakibatkan ketidakpastian dalam menerapkan hukum internasional, khususnya perjanjian internasional ke dalam ranah hukum nasional Indonesia.

Indonesia dapat dengan leluasa menentukan status perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Masing-masing aliran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tidak ada yang salah di antara keduanya. Masing-masing negara termasuk Indonesia memiliki pertimbangannya sendiri dalam menganut suatu aliran. Politik luar negeri mau tidak mau berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Dalam hal ini, agaknya

¹⁶ Torrijo, Ximena Fuentes, “International Law and Domestic Law: Definitely an Odd Couple”, *Paper*, Yale University, hlm. 8. tersedia di http://www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/XimenaFuentes_English_.pdf, diunduh pada 14 Juli 2014 Pukul 12.20 WIB

¹⁷ Mohd. Burhan Tsani, “Status Hukum Internasional dan Perjanjian Internasional dalam Hukum Nasional Republik Indonesia (dalam Perspektif Hukum Tata Negara)” dimuat dalam *Perjanjian Internasional dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, 2008 hlm. 2-3.

pendapat Mochtar Kusumaatmadja mengenai sumber hukum yang diartikan sebagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum sangat relevan.

Politik luar negeri merupakan suatu gejala yang menjadikan aliran yang menggambarkan praktik Indonesia dapat berbeda dengan negara lain seperti Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat menetapkan tempat perjanjian internasional dalam sistem hukum nasionalnya cenderung menganut aliran dualisme. Pilihan aliran dualisme seperti yang mewarnai konstitusi seperti Amerika Serikat belum tentu tepat apabila diambil oleh Indonesia karena politik luar negeri Indonesia pasti berbeda dengan Amerika Serikat.

Politik Luar Negeri sebagai sumber hukum dalam arti faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum juga dapat mengakibatkan suatu negara berpindah dari aliran dualisme ke aliran monisme. Hal demikian pernah dialami oleh Afrika Selatan, negara yang relatif sejajar dengan Indonesia sebagai negara berkembang. Pada saat menjalankan politik apartheid, Afrika Selatan menjadikan hukum internasional sebagai ancaman, terutama yang berkaitan dengan bidang hak asasi manusia. Namun demikian, setelah politik apartheid dihapuskan, Afrika Selatan merangkul hukum internasional karena politik luar negeri yang dianut lebih demokratis melalui amandemen konstitusinya. Berdasarkan perbandingan di atas, politik luar negeri menjadi salah satu faktor penting untuk menyelesaikan pertanyaan mengenai berlakunya hukum internasional dalam lingkungan hukum nasional Indonesia.

Hubungan internasional Indonesia dipengaruhi oleh politik luar negeri yang dianut Indonesia. Politik luar negeri merupakan pedoman bagi Indonesia dalam mengatur hubungannya dengan dunia internasional. Hubungan internasional saat ini bukan hanya ditentukan oleh kebijakan luar negeri Indonesia terhadap suatu masalah saja, melainkan politik luar negeri juga mempengaruhi pembentukan suatu perjanjian internasional, karena hubungan-hubungan kerja sama antar negara diatur oleh perjanjian internasional sebagai aturan main dalam hubungan internasional tersebut.

Politik luar negeri akan mempengaruhi aliran mana yang lebih tepat untuk dianut oleh Indonesia. Politik luar negeri tersebut dipengaruhi oleh kondisi masyarakat internasional, termasuk juga dalam hukum internasional. Pada awal mula kemerdekaan, Indonesia secara tegas menyatakan menganut politik luar negeri bebas aktif. Hal itu karena pada saat itu terjadi perpecahan antara blok barat dan blok timur.

Berdasarkan politik hukum bebas aktif, Indonesia tidak dapat menerapkan pola yang digambarkan aliran dualisme yang terlalu mengutamakan kepentingan dalam negeri namun

cenderung membuat negara Indonesia tertutup dari hubungan internasional. Mochtar Kusumaatmadja berpendapat:¹⁸

“Keberatan terbesar dari aliran dualisme adalah pemisahan mutlak antara hukum nasional dan hukum internasional tidak dapat menerangkan dengan cara memuaskan kenyataan bahwa dalam praktik sering sekali hukum nasional itu tunduk pada atau sesuai dengan hukum internasional. Kenyataan bahwa ada kalanya hukum nasional yang berlaku bertentangan dengan hukum internasional, bukan merupakan bukti perbedaan struktural seperti yang dikatakan kaum dualis, melainkan hanya bukti kurang efektifnya hukum internasional.”

Aliran monisme primat hukum internasional juga tidak cocok menggambarkan politik hukum bebas aktif karena determinan politik luar negeri yang lebih berpengaruh adalah determinan internasional. Politik luar negeri bebas aktif menekankan kepentingan nasional dan pendirian Indonesia yang harus diutamakan dalam kebijakan-kebijakan luar negerinya.

Berbeda dengan aliran monisme primat hukum internasional, aliran monisme primat hukum nasional lebih cocok menggambarkan politik luar negeri bebas aktif. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan yaitu:

- a. Indonesia terbuka terhadap hubungan internasional namun tetap mengakomodir kepentingan nasional Indonesia. Hal ini mengakomodir kata “aktif” dalam politik internasional bebas aktif. Untuk hal tersebut penerapan monisme sesuai dengan kriteria yang dikemukakan Paul Reuter yaitu:

“...in fact, monism could also be characterized as a system of legal integration; international and municipal law can be said ‘integrated’ when both become one coherent and hierarchical system such as would be the case in highly developed federal system with respect to federal and state law. Monism therefore fits cases where legal integration is matched by complete social integration, i.e. where international society is strong enough for more restricted social structures and relationships to coverage and harmonize with it. But when international society is practically non-existent and states jealously close themselves to outside world and keep their foreign relations under strict control, then hardly any international rules will penetrate the municipal shell; the fullest possible centralization of foreign affairs between the hands of Head of State will then be in order to ensure adequate

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2004.hlm. 60.

social cohesion; legal dualism is thus a fair reflection of the ideal of a state reflection legal integration essentially because there is no social integration an no intention to bring it about."¹⁹

- b. Posisi hukum nasional yang lebih tinggi dari hukum internasional menginterpretasikan kata "bebas" dari politik luar negeri bebas aktif. Apabila posisi hukum internasional yang paling tinggi maka seolah Indonesia berada di dalam kekuasaan supranasional dari entitas hukum internasional lain, seperti halnya negara-negara di bawah European Union. Dengan politik luar negeri yang bebas aktif, Indonesia mendudukan dirinya sebagai subjek dalam hubungan luar negeri, tidak sebagai objek, sehingga Indonesia tidak dapat dikendalikan oleh haluan politik negara lain yang mendasarkan pada kepentingan-kepentingan nasional negara lain itu sendiri.²⁰

Dengan demikian, politik luar negeri bebas aktif lebih cenderung lebih cocok dengan aliran monisme primat hukum nasional. Akan tetapi hal ini tidak berarti Indonesia memilih aliran monisme, lebih tepat dikatakan apabila Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif dalam mengatur hubungan hukum nasional dan hukum internasional. Indonesia tidak sedang mengamalkan amanat untuk menerapkan aliran monisme, melainkan sedang mengamalkan politik luar negeri bebas aktif dalam mengatur mekanisme hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Dengan demikian, UUD 1945 harus menegaskan tempat perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia.

3. Perubahan Pasal 11 UUD 1945 agar dapat secara tegas mengatur kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia

Pasal 11 UUD 1945 memuat pengaturan mengenai hukum internasional bersama-sama dengan kekuasaan presiden untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian. Pengaturan tentang perjanjian internasional yang begitu singkat mengakibatkan keridakpastian hukum. Pasal 11 UUD 1945 berada di bawah bab mengenai Kekuasaan Pemerintah Negara, oleh karena itu Pasal 11 UUD 1945, dalam hal perjanjian internasional, hanya mengatur mengenai kewenangan presiden untuk membuat perjanjian internasional saja. Mekanisme pembuatan

¹⁹ Reuter, Paul, *Introduction to the Law of Treaties*, London dan New York: Kegan Paul International, 1995, hlm. 17-18.

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya dewasa ini*, Bandung: Alumni 1983, hlm.7.

perjanjian internasional dan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia belum diatur dalam Pasal 11 UUD 1945.

Perubahan Pasal 11 UUD 1945 dari masa ke masa selama ini tidak membahas pengaturan mengenai mekanisme pembuatan perjanjian internasional maupun kedudukan perjanjian internasional. Pasal 11 UUD 1945 sempat mengalami perubahan pada amandemen ke-3 di Sidang Tahunan MPR, 10 November 2001 yaitu mengalami penambahan ayat (2) dan ayat (3).

Indonesia memberikan porsi pengaturan mengenai perjanjian internasional sangat sedikit dalam konstitusinya apabila dibandingkan dengan Konstitusi milik Belanda, Amerika Serikat dan Afrika Selatan. Belanda mengatur letak perjanjian internasional dalam *Article 91* dan *Article 94 Netherlands Constitution (adopted on: 17 Feb 1983)*. *Article 91 Netherlands Constitution*²¹ subsection (1) menyatakan: “ *The Kingdom shall not be bound by treaties...without the prior approval of the Parliament...*”. Berdasarkan pasal tersebut Belanda menganut model ratifikasi internal “*prior approval*” , yaitu persetujuan parlemen terhadap suatu perjanjian internasional dilakukan sebelum Belanda menandatangani perjanjian internasional. Hal ini berbeda dengan praktik DPR di Indonesia yang memberikan persetujuan setelah dilakukannya penandatanganan perjanjian Internasional oleh Indonesia. Kemudian, Belanda secara tegas mengatur dalam *Article 91 Netherlands Constitution subsection (3)* bahwa: “*Any provisions of a treaty that conflict with the Constitution...may be approved by the Chambers of the Parliament only if at least two-thirds of the votes cast are in favor.*” , oleh karena itu, apabila terjadi konflik antara perjanjian internasional dan konstitusi maka perjanjian dapat berada di atas konstitusi apabila parlemen menyetujui dengan 2/3 suara.

Selain mengatur posisi perjanjian internasional terhadap konstitusi, Belanda juga dengan jelas mengatur posisi perjanjian internasional terhadap undang-undang. Dalam *Article 94 Netherlands Constitution* yang menyatakan: “*Statutory regulation...shall not be applicable if such application is in conflict with provisions of treaties....*” Berdasarkan pengaturan tersebut, jelas bahwa Konstitusi Belanda memberikan kedudukan perjanjian internasional lebih tinggi

²¹ Selengkapnya, *Article 91 Netherlands Constitution (adopted on: 17 Feb 1983)* menyatakan:
“1) *The Kingdom shall not be bound by treaties, nor shall such treaties be denounced without the prior approval of the Parliament. The cases in which approval is not required shall be specified by Act of Parliament.*
2) *The manner in which approval shall be granted shall be laid down by Act of Parliament, which may provide for the possibility of tacit approval.*
3) *Any provisions of a treaty that conflict with the Constitution or which lead to conflicts with it may be approved by the Chambers of the Parliament only if at least two-thirds of the votes cast are in favor.*”

daripada peraturan perundang-undangan (statutory regulation) di Belanda. Peraturan perundang-undangan di Belanda tidak berlaku jika penerapannya bertentangan dengan ketentuan perjanjian internasional yang mengikat.

Ketentuan yang memberikan posisi perjanjian internasional lebih tinggi dari undang-undang seperti *Article 94 Netherlands Constitution* juga ditemukan di Konsitusi Amerika Serikat. *Article VI Paragraph 2 Constitution of The United States of America*²² yang menyatakan:”...*all Treaties made... shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every state shall be bound thereby, anything in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.*” Ketentuan yang dikenal sebagai “*Supremacy Clause*” tersebut memberikan kekuatan bagi Perjanjian Internasional sebagai hukum tertinggi (disamping konstitusi dan hukum Amerika Serikat). Dengan demikian konsitusi dan hukum negara bagian tidak dapat bertentangan dengan perjanjian internasional. Selain itu hakim di setiap negara bagian akan terikat pada perjanjian intenasional (disamping konstitusi dan hukum Amerika Serikat).

Selain Amerika Serikat, Afrika Selatan mengatur masalah hukum internasional dalam *Section 231, 232* yang dihubungkan dengan *Section 39 Constitution of South Africa*. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kewenangan negosiasi dan penandatanganan seluruh perjanjian internasional adalah wewenang dari lembaga eksekutif, hal ini sama dengan apa yang saat ini diatur oleh Pasal 11 UUD 1945.

Ketika suatu negara harus menentukan kapan suatu perjanjian internasional dianggap sebagai hukum dalam tatanan nasional, negara dapat mengikuti doktrin inkorporasi (incorporation doctine) atau pendekatan transformasi (transformation approach). Pilihan antara doktrin inkorporasi dan doktrin transformasi merupakan prosedur internal dalam meratifikasi suatu perjanjian internasional.

Sebagai aturan yang mengatur lebih lanjut rumusan Pasal 11 UUD 1945, prosedur internal ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia diatur dalam Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan “*pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan*

²² Selengkapnya *Article VI Paragraph 2 Constitution of The United States of America* menyatakan: “*This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every state shall be bound thereby, anything in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.*”

dengan undang-undang atau keputusan presiden”.²³ Rumusan pasal tersebut membingungkan karena menyatukan prosedur ratifikasi internal dan prosedur ratifikasi eksternal. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa suatu perjanjian internasional telah disahkan baik secara internal dan eksternal dengan suatu undang-undang atau keputusan presiden, padahal suatu perjanjian internasional, dalam prosedur eksternal ratifikasi, bukan disahkan oleh undang-undang maupun keputusan presiden, melainkan melalui pengiriman *instrument of ratification/accesion/acceptance/approval* yang dibuat oleh menteri luar negeri. undang-undang atau keputusan presiden hanya merupakan prosedur internal ratifikasi.²⁴

*Article 16 Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*²⁵ mengatur hal tersebut di atas dengan menyatakan bahwa kecuali perjanjian internasional menyatakan lain, *instruments of ratification, acceptance, approval or accession* mengakibatkan negara terikat dengan suatu perjanjian internasional pada saat pertukaran instrumen tersebut di antara negara pihak, pada saat penyerahan kepada lembaga *depository* atau pemberitahuan kepada negara pihak atau lembaga *depository* jika disetujui.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional juga dapat dikatakan tidak secara tuntas dan jelas membahas substansi prosedur internal ratifikasi perjanjian internasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya beberapa penafsiran.

Penafsiran pertama, menganggap undang-undang atau keputusan presiden (saat ini peraturan presiden) yang mengesahkan suatu perjanjian internasional mentransformasikan perjanjian internasional tersebut menjadi hukum nasional.²⁶ Penafsiran kedua memandang undang-undang atau peraturan presiden merupakan persetujuan DPR atau Presiden yang menginkorporasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Perjanjian Internasional berlaku di Indonesia pada bentuknya yang asli sebagai norma hukum internasional.²⁷ Penafsiran yang terakhir adalah memandang undang-undang atau penetapan presiden sebagai bentuk persetujuan DPR atau Presiden untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional dalam tatanan internasional. Dengan demikian Indonesia membutuhkan produk legislasi lain

²³ Damos Dumoli Agusman, et. al., *Pedoman Teknis dan Referensi Pembuatan Perjanjian Internasional (untuk kalangan sendiri)*, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, 2009, hlm. 30.

²⁴ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Op.Cit.*, hlm. 76-78.

²⁵ *Article 16 Vienna Convention on The Law of Treaties 1969* menyatakan “Unless the treaty otherwise provides, instruments of ratification, acceptance, approval or accession establish the consent of a State to be bound by a treaty upon: establish the consent of a State to be bound by a treaty upon:

(a) their exchange between the contracting States;

(b) their deposit with the depositary; or

(c) their notification to the contracting States or to the depositary, if so agreed.”

²⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

²⁷ *Ibid.*

tersendiri untuk mengonversi materi yang diatur perjanjian internasional ke dalam hukum nasional.²⁸

Dengan adanya beragam penafsiran tersebut, terutama penafsiran ketiga, bahwa Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional belum memisahkan secara tegas prosedur internal dengan prosedur external ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. Pengesahan yang dipahami dalam ilmu perundang-undangan sangat berbeda dengan prosedur eksternal ratifikasi. Pengesahan DPR dalam bentuk Undang-Undang pengesahan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri pada perjanjian internasional yang dimaksud dalam *Article 2 (1) b Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*.²⁹

Berbagai macam penafsiran mengenai status perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia serta mekanisme pemberlakuan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa revisi Pasal 11 UUD 1945 ke depan harus ditujukan untuk memberikan kepastian hukum dalam masalah mengenai hukum internasional pada umumnya dan perjanjian internasional pada khususnya. Rumusan revisi Pasal 11 UUD 1945 dengan demikian setidaknya-tidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Presiden melakukan negosiasi dan penandatanganan perjanjian dengan negara lain
2. Pemberian bentuk persetujuan DPR dalam hal pengesahan internal perjanjian internasional. Persetujuan tersebut tidak dibuat dalam bentuk undang-undang, namun dapat dalam bentuk lainnya seperti resolusi atau surat keputusan. Mekanisme demikian berlaku bagi pengesahan perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang.

Kalimat persetujuan DPR tidak digunakan dalam hal usulan revisi Pasal 11 di atas, hal tersebut karena kalimat “persetujuan DPR” ditafsirkan harus diberikan dalam bentuk undang-undang. Dengan bentuk undang-undang maka secara otomatis undang-undang pengesahan perjanjian internasional dapat diuji oleh MK. Oleh karena itu, untuk menghindari pengujian MK terhadap perjanjian internasional maka usulan revisi Pasal 11 bis Ayat (2) mengganti istilah “persetujuan” menggunakan

²⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

²⁹ *Article 2 subsection (1) b Vienna Convention on The Law of Treaties 1969* menyatakan: ““*ratification*”, “*acceptance*”, “*approval*” and “*accession*” mean in each case the international act so named whereby a State establishes on the international plane its consent to be bound by a Treaty.” Sedangkan *Article 2 (1) b Vienna Convention on The Law of Treaties 1969* menyatakan”

istilah “resolusi”. Dengan demikian jelas bahwa persetujuan DPR terhadap perjanjian internasional cukup dengan bentuk resolusi. Hal ini seperti mekanisme yang diatur dalam Konstitusi Afrika Selatan.

3. Posisi perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia yang menetapkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak berlaku jika penerapannya bertentangan dengan ketentuan perjanjian internasional yang berlaku di Indonesia.

Perubahan posisi perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan aliran monisme primat hukum nasional yang diusulkan penulis. Ketentuan tersebut seolah menjadi *supremacy clause* seperti yang terdapat dalam Konstitusi Amerika Serikat. Perbedaan dengan Amerika Serikat terlihat dari posisi perjanjian internasional di atas undang-undang namun di bawah konstitusi. Dengan demikian hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menjadi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Perjanjian Internasional
4. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Peraturan Presiden
7. Peraturan Daerah Provinsi;
8. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.

Perjanjian internasional tidak menalami transformasi, yaitu bentuk perjanjian internasional akan tetap dalam bentuknya semula. Perjanjian internasional diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional. Interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional lebih terlihat daripada pemisahan antara sistem hukum nasional dan sistem hukum internasional.

Perjanjian internasional juga tidak kehilangan karakter-karakter internasional yaitu hak dan kewajiban secara internasional hanya karena perjanjian internasional undang-undang yang mentransformasi isi perjanjian internasional tersebut untuk diterapkan dalam hukum nasional. Dengan demikian hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga harus diubah. Dengan mekanisme perubahan di atas, masalah penempatan perjanjian nasional sebagai sumber hukum nasional Indonesia yang belum diatur dalam Pasal 11 maupun pasal lain dalam UUD 1945 dapat terselesaikan.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Terdapat pola pikir sebagian masyarakat dan aparaturnegara yang mencerminkan aliran dualisme sedangkan sebagian lain monisme. Hal ini karena UUD 1945 tidak mengatur status perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia dengan tegas. Hukum nasional dan hukum internasional merupakan suatu kesatuan sistem. Hukum internasional merupakan komponen dalam sistem tersebut, begitu pula dengan hukum nasional. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain.
- b. Politik luar negeri menjadi sumber hukum dalam arti faktor yang mendasari terbentuknya norma untuk menentukan pengaturan status perjanjian internasional dalam UUD 1945. Indonesia terbuka terhadap hubungan internasional namun tetap mengakomodir kepentingan nasional Indonesia. Hal tersebut mengakomodir kata “aktif” dalam politik internasional bebas aktif, kemudian posisi hukum nasional yang lebih tinggi dari hukum internasional menginterpretasikan kata “bebas” dari politik luar negeri bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif menekankan kepentingan nasional namun tetap terbuka kepada hubungan luar negeri. Politik luar negeri bebas aktif lebih cenderung tepat digambarkan oleh aliran monisme primat hukum nasional. Akan tetapi hal ini tidak berarti Indonesia memilih aliran monisme, lebih tepat dikatakan apabila Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif dalam mengatur hubungan hukum nasional dan hukum internasional. Indonesia tidak sedang mengamalkan amanat untuk menerapkan aliran monisme, melainkan sedang mengamalkan politik luar negeri bebas aktif.
- c. Perubahan Pasal 11 UUD 1945 dari masa ke masa selama ini tidak membahas pengaturan mengenai mekanisme pembuatan perjanjian internasional maupun kedudukan perjanjian internasional. Padahal aturan konstitusional yang tegas mengatur masalah kepastian hukum mengenai hal tersebut diperlukan. Indonesia juga tidak secara tegas menyatakan bahwa persetujuan DPR sebagai bentuk pengesahan internal. Indonesia tidak memiliki pengaturan yang mencerminkan pendekatan transformasi atau pendekatan inkorporasi di dalam Pasal 11 UUD 1945. Sebagai aturan yang mengatur lebih lanjut rumusan Pasal 11 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga membingungkan karena menyatukan prosedur ratifikasi internal dan prosedur ratifikasi eksternal.

B. Saran

1. Pasal 11 UUD 1945 harus mengatur secara *sui generis* mengenai kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Perubahan rumusan Pasal 11 UUD 1945 mutlak diperlukan agar memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kewenangan presiden melakukan negosiasi dan penandatanganan perjanjian dengan negara lain.
 - b. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dengan bentuk resolusi.
 - c. Undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak berlaku jika penerapannya bertentangan dengan ketentuan perjanjian internasional yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam mengamandemen Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, para perumus naskah harus memperhatikan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia sehingga dapat menghasilkan rumusan yang tegas bahwa seperti yang digambarkan oleh teori monisme primat hukum internasional.
3. Perdebatan mengenai aliran monisme dan aliran dualisme di antara para akademisi maupun praktisi hukum internasional di Indonesia sebaiknya dianggap telah selesai, karena secara fundamental keduanya bertentangan namun tidak ada satu pun yang salah. Seperti halnya ideologi suatu negara, setiap negara bebas menentukan menganut aliran monisme atau dualisme namun harus sesuai dengan arah kebijakan politiknya. Teori monisme dan dualisme hanyalah teori justifikasi dari praktik-praktik yang telah ada.

Daftar Pustaka

Buku:

- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional, Kajian Teori dan Praktik Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Perundang-Undangan*, Jakarta: Konpress, 2006.

Kelsen, Hans , *Introduction to The Problems of Legal Theory*, New York: Clarendon Press, Oxford., 2002.

Malanczuk, Peter, *Akehurst's Modern Introduction to International Law- seventh revised edition*, London dan New York: Routledge, 1997.

Shaw, Malcolm N., *International Law, sixth edition, United States of America: Cambridge University Press*, 2008.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2004

Mochtar Kusumaatmadja, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Pelaksanaannya dewasa ini*, Bandung: Alumni 1983.

Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: 1997.

Sumpena Prawirasaputra, *Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Bandung: Remadja Karya, 1984.

Jurnal:

Cameron, Edwin, “*Constitutionalism, Rights, and International Law: The Glenister Decision*”, *Duke Journal of Comparative and International Law*”, 2013, hlm. 389. Tersedia di Westlaw, 23 DUKEJCIL 389.

Damos Dumoli Agusman, “Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Piagam ASEAN: Arti Penting bagi perjanjian internasional lainnya”, *Jurnal Opinio Juris*, Vol. 13, Agustus 2013.

Torrijo, Ximena Fuentes, “International Law and Domestic Law: Definitely an Odd Couple”, *Paper*, Yale University, hlm. 8. tersedia di [http://www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/XimenaFuentes_English .pdf](http://www.law.yale.edu/documents/pdf/sela/XimenaFuentes_English.pdf), diunduh pada 14 Juli 2014 Pukul 12.20 WIB

Peraturan Perundang-Undangan Nasional:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV

Kerangka Kerja (*Term of Reference*) Departemen Luar Negeri mengenai Studi tentang Sistem Hukum Suatu Negara Terkait dengan Proses Pengesahan dan Pemberlakuan Perjanjian Internasional serta Pengolahan Naskah Perjanjian Internasional oleh Suatu Negara dan Organisasi Internasional Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan Negara Lain:

Netherlands Constitution (adopted on: 17 Feb 1983)

Constitution of The United States of America

Perjanjian Internasional:

Vienna Convention on The Law of Treaties 1969

Sumber Lain:

Damos Dumoli Agusman, et. al., *Pedoman Teknis dan Referensi Pembuatan Perjanjian Internasional (untuk kalangan sendiri)*, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, 2009.